

Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis *Muzara'ah* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen

Mukhlis Muhammad Nur^{1*)}, Munardi²⁾, Rayyan Firdaus³⁾, Mulyana⁴⁾

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

*Email korespondensi: mukhlis.mnur@unimal.ac.id

Abstract

Bireuen District has the second largest land waqf asset in Aceh Province. These assets have been distributed for the benefit of mosques, prayer rooms, schools, cemeteries, Islamic boarding schools, and other social services, while the poverty rate in Bireuen Regency is still relatively high. In other historical and empirical studies, it was found that waqf has played a role in economic and other social development. Thus, this study aims to analyze the effect of muzaraah-based productive waqf on the community welfare in the Matang Panyang Settlement, Peusangan District, Bireuen Regency. This research is quantitative research with a comparative method using primary data obtained by distributing questionnaires to 30 respondents who were selected using a purposive sampling technique. The data analysis technique used was the Wilcoxon Matched-Paired Signed Test with the help of SPSS. Based on the Wilcoxon Statistical Test, it was found that the Z value was -4.810 with a significant level of 0.000. This shows that there is a significant difference between income before being given productive waqf land and after being given productive waqf land. Where the average income before getting productive waqf land is Rp. 468,333.33 and increased to Rp. 943,333.33 after obtaining productive waqf land.

Keywords: Productive waqf, waqf land, welfare

Abstrak

Kabupaten Bireuen memiliki asset wakaf tanah terbesar kedua di Provinsi Aceh. Asset tersebut telah didistribusikan untuk kepentingan masjid, mushalla, sekolah, makam, pesantren dan social lainnya, sementara angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen masih tergolong tinggi. Dalam kajian sejarah dan empiris lainnya, didapati bahwa wakaf telah memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi, dan social lainnya. Maka, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh wakaf produktif berbasis muzaraah kepada masyarakat di Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode komparatif menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon Matched-Paired Signed Test dengan bantuan SPSS. Berdasarkan pengujian Test Statistik Wilcoxon didapati nilai Z sebesar -4,810 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif dan sesudah diberikan wakaf produktif. Di mana rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan wakaf produktif sebesar Rp. 468.333.33 dan meningkat menjadi Rp. 943.333.33 setelah mendapatkan wakaf produktif

Kata kunci: wakaf produktif, tanah wakaf, kesejahteraan

Saran sitasi: Nur, M. M., Munardi., Firdaus, R., & Mulyana. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis *Muzara'ah* terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bireuen. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2975-2986. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8771>

1. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa kesejahteraan baik secara materi dan spiritual merupakan bagian penting yang menjadi agenda penting risalah Islam. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri

dari lingkungan sosialnya. Saling ketergantungan di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, merupakan ciri penting dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh itu, Islam memiliki seperangkat instrumen keuangan sosial Islam atau

Islamic social finance yang dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan ekonomi dan sosial lainnya. Ascarya menyatakan bahwa di antara instrumen tersebut adalah zakat, infaq dan waqf (Ascarya, 2022). Keuangan sosial Islam mengacu pada penyediaan layanan keuangan kepada anggota masyarakat yang rentan untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Ini terdiri dari tiga sektor utama vis-à-vis zakat/sadaqah, wakaf dan keuangan mikro Islam. (Hamed, 2020)

Uraian sebelumnya menyatakan bahwa salah satu instrumen keuangan sosial Islam adalah wakaf. Pentingnya peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan keuangan dan sektor lainnya dapat dilihat dalam lintas sejarah. Di mana wakaf sudah dikenal dan dipraktikkan oleh Rasulullah sendiri dan para shahabat lainnya sampai dengan hari ini (Itang & Syakhabyatin, 2017; Nissa, 2017; Setyorini & Kurniawan, 2022). Wakaf itu sendiri telah didefinisikan oleh beberapa ulama fikih, namun berdasarkan kajian mendalam terhadap definisi tersebut Munzir Kahf (2000) menyimpulkan bahwa definisi wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus. Definisi ini menunjukkan bahwa bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen penting ekonomi yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan di bidang ekonomi dan sosial lainnya secara berkelanjutan. Hal ini didasari oleh prinsip penting dari wakaf itu sendiri yang mempertimbangkan keberlanjutan dari aset wakaf sehingga upaya-upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut sampai mencapai target yang diinginkan.

Kajian wakaf sepanjang perjalanannya menunjukkan bahwa salah satu peran pentingnya adalah mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi fenomena umum di berbagai belahan bumi dan juga termasuk Indonesia baik pada zaman dahulu kala maupun zaman modern. Di Indonesia, berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik Pusat (2023) dinyatakan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021 atau sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September

2021. Adapun kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya di mana bulan September tercatat 14,75% sedangkan pada bulan Maret hanya tercatat 14,64%, sedangkan kemiskinan di kabupaten Bireuen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2022 berjumlah 12,51 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 13,25.

Angka-angka kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di Indonesia. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mensejahterakan segenap lapisan masyarakat, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mencapai sasaran pembangunan untuk kesejahteraan manusia maka salah satu instrumen penting yang bisa dijadikan sebagai pendukung adalah instrumen keuangan sosial Islam melalui wakaf.

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Menurut Kusnandar (2021), sebagaimana dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar ditinjau dari jumlah penduduk muslim. Apabila dikaitkan dengan dengan potensi tersebut, maka didapati bahwa data aset wakaf sampai dengan tahun 2023 yang dirilis oleh sistem informasi wakaf (siwak) kementerian agama Republik Indonesia mencapai 57.263,69 Ha. Sedangkan Provinsi Aceh sendiri memiliki luas lahan wakaf terbesar di Indonesia mencapai 9.508,25 ha, Adapun di tingkat kabupaten di Provinsi Aceh didapati luas aset wakaf di Kabupaten Bireuen berada pada ranking dua setelah kabupaten Aceh Utara yaitu 2.236,44 ha. (Siwak, 2023)

Besarnya asset wakaf yang dimiliki oleh kabupaten Bireuen merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi secara khusus. Namun berdasarkan data siwak (2023), menunjukkan bahwa distribusi wakaf didominasi oleh model konsumtif seperti pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, kuburan dan sosial lainnya. Padahal pengelolaan wakaf secara produktif dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Sedangkan di sisi makroekonomi, pengelolaan wakaf secara produktif setidaknya memberikan dua dampak positif. Pertama, kehadiran wakaf produktif dapat menjadi sarana penyediaan infrastruktur publik, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat (Shaikh, Ismail, & Shafiai, 2017). Kedua, kehadiran wakaf sebagai penyedia infrastruktur sosial/publik dapat mengurangi beban pemerintah sebagai penyedia infrastruktur tersebut. Hal ini penting mengingat saat ini pemerintah negara-negara di dunia menghadapi risiko terkait keberlanjutan utang akibat kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembangunan infrastruktur di tengah minimnya pendapatan domestik. Hal ini jika dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya krisis utang di tengah kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat (United Nations Development Programme, 2018), yang dalam ekonomi Islam dikenal sebagai dampak dari riba atau bunga utang yang menumpuk selain dari pokok utang itu sendiri.

Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, setelah tahun 2004 lahir undang-undang perwakafan yaitu UU No 41 tahun 2004, bisa dikatakan bahwa ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Setelah disahkan UU No 41 tahun 2004 lalu dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengelola dana wakaf secara khusus dan beroperasi dalam skala nasional. Tugas lembaga ini adalah mengembangkan dan memajukan perwakafan yang ada di Indonesia (Nafik et al., 2016). Sebelum disahkan UU No 41 tahun 2004 pemanfaatan wakaf pada umumnya dalam bentuk benda yang tidak bergerak, namun pengelolaan dan pendayagunaan wakaf berubah setelah adanya UU No 41 tahun 2004, wakaf mengalami perkembangan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. (Nafik et al., 2016)

Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang diproduktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya.

Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubarak, 2008).

Wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika masyarakat sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan angka kemiskinan yang tinggi. Dengan adanya wakaf produktif, maka wakaf yang ada akan dimanfaatkan agar lebih menghasilkan sehingga dapat membantu masyarakat. Wakaf produktif bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, minimnya pendidikan yang bagus, kesehatan yang tidak memadai dan lain sebagainya (Kasdi, 2015)

Walaupun aset wakaf yang ada di Kabupaten Bireuen memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif namun dalam praktiknya masih terdapat pelbagai masalah pengelolaan wakaf produktif. Menurut beberapa penelitian empiris yang dilakukan di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf produktif di antaranya mayoritas tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, meunasah/ mushola, dan tanah pemakaman (Sani, 2017), kurangnya sosialisasi oleh lembaga terkait (Ansari Yamamah & Ulya, 2019; Rahmatillah et al., 2022), SDM nazhir yang kurang kompeten (Ansari Yamamah & Ulya, 2019; Mukhalad, 2020; Rahmatillah et al., 2022).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Aceh disebabkan mayoritas asetnya dimanfaatkan untuk kuburan dan mesjid sehingga tidak ada unsur ekonomi di dalamnya. Padahal tanah wakaf ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang produktif, salah satunya adalah sawah yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan. Inilah yang ada Mesjid Istiqamah Kemukiman Matang Panyang, yang mana terdapat 6 desa yang ada dalam kemukiman ini adalah desa Matang Sagoe, Matang Mesjid, Matang Cot Paseh, Cot Panjoe, Paya Meuneng dan Paya Leupah. Ke enam desa ini memanfaatkan tanah wakaf secara produktif yaitu sawah yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dan akan dibagi keuntungan nantinya.

Di Kemukiman Matang Panyang, kecamatan Peusangan, kabupaten Bireun, Aceh menerapkan sistem wakaf produktif khususnya tanah sawah yang dibagikan kepada masyarakat desa yang mengalami masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang mana diharapkan dengan adanya

tanah wakaf ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut. Tanah wakaf ini menjadi milik mesjid Istiqamah yang mana pemanfaatannya menggunakan konsep mukhabarah, yang mana penggarap sawah yang dibebankan atas biaya pengerjaan dan pembenihan.

Tabel 1 Daftar Penerimaan Wakaf Sawah Masjid Istiqamah Matang Panyang

No	Desa	Luas Lahan	Hasil Wakaf produktif
1	Matang Mesjid	51,975 m ²	Rp. 44.327.000
2	Matang Sagoe	12,548 m ²	Rp. 11.046.000
3	Matang Cot Paseh	16,175 m ²	Rp. 11.261.250
4	Cot Panjoe	12,809 m ²	Rp. 11.667.000
5	Paya Meuneng	8,730 m ²	Rp. 3.890.500
6	Paya Lipah	3,641 m ²	Rp. 2.347.000
	Jumlah	105,878 m ²	Rp. 84.538.750

Sumber: *Bendahara mesjid Istiqamah (2020)*.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa wakaf mesjid istiqamah tersebar di enam desa, dan luas lahan tanah wakaf terbesar terdapat desa Matang masjid, diikuti Cot Paseh, Matang Panjoe, Matang Sagoe, Paya meuneng dan Paya Lipah. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap enam desa tersebut, didapati bahwa mayoritas asset wakaf produktif berupa tanah sawah. Di mana tanah sawah tersebut diberikan kepada para petani kurang mampu dengan konsep *muzara'ah*. Konsep ini memberikan peluang besar kepada para petani untuk memproduksi asset wakaf dengan prinsip kerjasama yang menguntungkan di mana pihak masjid menanggung semua beban produksi sedangkan hasil produksi akan dibagihasilkan di antara petani dengan pihak masjid sesuai dengan kesepakatan di awal.

Uraian dan data potensi wakaf di Indonesia secara umum dan Kabupaten Bireuen secara khusus di atas menunjukkan bahwa model wakaf produktif merupakan sebuah alternatif yang dapat ditawarkan untuk keperluan mengatasi permasalahan kemiskinan. Oleh sebab itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari model wakaf produktif berbasis *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf*

(wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah) (Kasdi, 2017a). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi (2004) berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. Ibn Manzur (1997) mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Adapun al-Fairuzabadi (1933) menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan). Az-Zubaidi (1996) dalam kamus *Taj al-'Arus* menyatakan bahwa *al-habsu* berarti *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan dari makna yaitu takhliyah (membiarkan). Al-Azhari (2001) dalam buku *Tahzib al-Lughah*, juga mengatakan bahwa *al-hubus* adalah jamak dari *al-habs*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadis tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *habasa* adalah seperti pada kalimat: *habastu* yang berarti *waqaftu* (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata *tahabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*. (Kasdi, 2017a).

Berdasarkan beberapa definisi secara bahasa yang dikemukakan oleh pakar bahasa, baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. (Az-Zuhaili, 1985).

Menurut Munzir Kahf (2000), berdasarkan kajian terhadap beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik, beliau mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya yaitu wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

2.2. Wakaf produktif

Menurut Munzir Kahf (2000), wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Sedangkan menurut Jaih Mubarak (2008), wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Adapun menurut Veithzal (2016), Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa definisi wakaf produktif di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah menjadikan wakaf sebagai modal produksi untuk menghasilkan sesuatu dan dilakukan secara profesional. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa wakaf produktif terdiri benda bergerak seperti uang dan logam mulia dan lainnya maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Melalui pengelolaan yang dilakukan dengan menggunakan manajemen modern dan profesional maka diharapkan surplus dari wakaf produktif dapat dijadikan sebagai sumber dana abadi untuk membiayai kebutuhan umat seperti pembiayaan Pendidikan, Kesehatan, modal usaha tanpa bunga dan lainnya.

Dalam mengimplementasikan wakaf secara produktif, menurut Dahwan (2008) terdapat beberapa akad yang ditawarkan dalam kajian ekonomi syariah di antaranya *al-Ijarah, ijarah al-mal, Al-Ijarah al-Muntahiyah hi al-Tamlik, Al-Murabahah, Al-Musyarakah, Al-Mudlarabah, Al-Muzara'ah*. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Lisda Aisyah (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dapat dikembangkan melalui dua model yaitu model pengelolaan tradisional dengan menggunakan pendekatan skema *ariyah, istibdal, hukr, ziyadah* dan *ijaratain*. Di samping juga dapat menggunakan skema pengelolaan institusional melalui pembiayaan *murabahah, istisna, ijarah, mudlarabah, syarikat al- milk, muzara'ah, tuluz zaman* dan *hukr*.

Berdasarkan beberapa model pengelolaan wakaf produktif yang dikemukakan di atas bahwa sesungguhnya dalam tinjauan ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi

Islam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiayaan tanpa bunga dan juga kerjasama bisnis di antara pengelola wakaf dengan pihak penerima manfaat wakaf. Selanjutnya hasil dari kerjasama bisnis tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan manajemen wakaf itu sendiri dan pihak penerima manfaat wakaf secara umum seperti untuk membiayai pendidikan, kesehatan, modal kerja dan lainnya.

2.3. Muzaraah

Berdasarkan data Siwak (2023) menunjukkan bahwa mayoritas aset wakaf di Kabupaten Bireuen berupa tanah secara umum dan tanah sawah. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, aset yang dikelola oleh pihak nazhir wakaf telah didistribusikan dalam bentuk kontrak kerjasama *al-muzaraah*. Secara bahasa, *al-muzara'ah* berasal dari kata *al-zar'u* yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam (Al-Razi, 1999). Definisi lainnya menyebutkan artinya sebagai kerjasama pertanian di antara pemilik tanah dan petani (Tahir & Ahmad, 2015). Dari sudut istilah, kata *al-muzara'ah* secara terminologis adalah kesepakatan dan kebersamaan mengelola lahan pertanian antara pemilik dan penggarap (Zuhaily, 1989). Lebih lanjut Antonio (2001) menjelaskan bahwa *al-muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Adapun skema muzaraah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Kerjasama Muzaraah

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa nazhir wakaf menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap, di mana lahan, benih, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh nazhir, sedangkan penggarap hanya mengandalkan keahlian, tenaga dan

waktu saja. Adapun hasil panen yang didapatkan dari lahan pertanian tersebut akan dibagikan di antara nazhir dan penerima wakaf produktif.

2.4. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020). Sedangkan dalam Wikipedia, (2021), kesejahteraan atau sejahtera memiliki empat arti. Di antaranya dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Adapun menurut Badawi (1982), kesejahteraan (*welfare*) adalah keadaan yang menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan.

Maka kesejahteraan menurut pendapat di atas mencakup dimensi spiritual dan material. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fahrudin dalam Masaalah Marasabessy (2022) yang menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh masyarakat dengan terpenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan dasar yang mencakup keperluan sandang, pangan dan papan serta keperluan social maupun spiritual. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Dua pendapat di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar di dunia saja dan merupakan hasil dari pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan harus berorientasi pada terwujudnya pemenuhan kebutuhan

dasar bagi rakyat dan bukan hanya peningkatan produksi barang dan jasa saja, akan tetapi tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, pembangunan di dalam Islam berorientasi pada mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi (1970) dalam *al-Muwafaq* menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Yusuf al-Qardawi (1994) bahwa di mana terdapat *maslahah*, di sanalah hukum Allah.

Berangkat dari pendapat di atas, maka *maslahat* merupakan sebuah konsep kesejahteraan yang ditawarkan syariat Islam. Di mana kesejahteraan dipahami sebagai keadaan yang terpenuhinya kebutuhan manusia. Maka tentunya keadaan tersebut sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Marasabessy (2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode untuk mengukur kesejahteraan seseorang di antaranya indikator Badan Pusat Statistik, indikator BKKBN maupun indikator pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, dalam tulisan ini kesejahteraan diukur menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan ataupun jalan kebenaran. Jadi bisa dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum (Muzlifah, 2013)

Konsep *Maqashid Syariah* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tentang kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia ini dibagi menjadi tiga, yaitu: kebutuhan *al-daruriyat* (primer), kebutuhan *al-hajiyat* (sekunder) dan kebutuhan *al-tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan daruriyat ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi

oleh manusia, ada 5 yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Hidayat, 2017).

Syatibi dalam Inayat Rahman (2020) menyatakan bahwa untuk menjamin keberlangsungan kemaslahatan manusia, maka kebutuhan *dharuriyat* menjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Kebutuhan ini terdiri dari kemampuan manusia dalam menjaga agama (*hifdhu al-din*), menjaga jiwa (*hifdhu al-Nafs*), menjaga akal (*hifdhu al-Aql*), menjaga keturunan (*hifdhu al-Nasl*) dan menjaga harta (*hifdhu al-Mal*).

2.5. Wakaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat

Wakaf selain memiliki nilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi. Berdasarkan data-data yang bersumber dari Siwak (2018) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat membanggakan. Namun menurut data yang disampaikan oleh siwak menunjukkan bahwa dari jumlah wakaf yang tercatat pada siwak sebanyak 57.263,69 Ha masih dikelola secara konsumtif untuk kepentingan masjid (43,51%), mushalla (27, 90%), sekolah (10,77%), sosial lainnya (9,37%), dan pesantren (4,10%). Jika potensi wakaf dikembangkan dengan model produktif, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat dan kesejahteraan.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Umar (2022) juga menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan tentang instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi kontribusi positif yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan selama pandemi COVID-19. Namun demikian, agar wakaf dapat berperan secara maksimal maka Ascarya (2022) mengusulkan model wakaf produktif meliputi model wakaf tunai dan swakelola, model pembiayaan bank syariah dan swakelola, model sukuk dan kemitraan eksternal, wakaf tunai dan kemitraan eksternal dan wakaf tunai plus pembiayaan bersama dan kemitraan eksternal.

Model wakaf produktif sebagaimana diusulkan oleh Ascarya (2022) di atas menunjukkan bahwa ISF dengan instrumennya terutama zakat, infak dan wakaf dapat membantu pemerintah dan ekonomi pulih dari krisis. Dalam hal pemulihan dari Krisis ekonomi berupa terbatasnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha, maka Hotman (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Tanjung

Inten khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah cukup baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui wakaf produktif berupa toko, sekolah dan sawah.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kata “menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak, terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan bisnis (Jaih Mubarak, 2008).

Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik. Wakaf produktif ini menjadi alternatif yang baik untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak (Kasdi, 2017b).

Dengan demikian, wakaf produktif sebagai mainstream pembentukan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan dikembangkan dengan berbagai cara. Untuk mengembangkan wakaf produktif, setidaknya diperlukan pengurus Badan Wakaf yang memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya nazir, sehingga memiliki kemampuan dibidang bisnis dan manajemen serta memiliki jiwa wiraswasta, karena ujung tombak dalam meningkatkan kualitas manfaat wakaf produktif adalah para nazir (Kasdi, 2017). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_a = wakaf produkti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen

H_o = wakaf produkti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah mendapatkan wakaf produktif. Untuk itu, data digunakan adalah data primer berupa data kuantitatif yang didapat dari angket kuisioner yang disebarakan kepada responden. Penelitian ini dilakukan di Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Aceh. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu masyarakat yang mendapatkan hak untuk menggarap tanah wakaf desa sebanyak 30 responden. Data yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan uji statistic *Wilcoxon*. Uji *Wilcoxon Matched-Paired Signed Test* merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test adalah sebagai berikut :

- a. jika nilai probabilitas Asym.sig 2 tailed < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata.
- b. jika nilai probabilitas Asym.sig 2 tailed > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata

Agar bisa dilakukan pengujian hepotesis dengan pendekatan *Uji Wilcoxon Sign Rank* maka data harus tidak terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan sebanyak 30 data < 100 data, maka untuk pengujian normalitas data dilakukan dengan pengujian normalitas Shapiro Wilk dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika nilai probabilitas sign > 0,05 maka data terdistribusi normal
- b. jika nilai probabilitas sign < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Penelitian ini menggunakan 30 responden berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan pada bagian metode penelitian. Analisis data penelitian dimulai dari mengetahui deskriptif karakteristik responden dari segi jenis kelamin, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan.

Tabel 2 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, status pernikahan serta level pendidikan

Karakteristik	Frekuensi	%
Jenis kelamin		
Laki-laki	3	10.0
Perempuan	27	90.0
Usia		
23-30	1	3.3
31-35	4	13.3
36-40	2	6.7
41-45	2	6.7
46-50	8	26.7
51-55	3	10.0
56-60	7	23.3
61>	3	10.0
Status Pernikahan		
Belum menikah	2	6.7
Sudah menikah	18	60.0
Duda/ janda	10	33.3
Tingkat Pendidikan		
SD/MI	9	30.0
SMP/ MTs	6	20.0
SMA/ MA	13	43.3
Strata Satu/ D-IV	2	6.7

Sumber: data primer, 2023

Berdasarkan angket kuisioner yang disebarakan, jumlah responden yang menjawab secara lengkap sebanyak 30 responden. Kebanyakan responden yang menjadi responden adalah berjenis kelamin perempuan (90%), diikuti oleh laki-laki (10%). Rentang usia respoden terbanyak dari kalangan responden berusia antara 46-50 tahun (26,75), kemudian diikuti oleh kalangan berusia 56-60 tahun (23,3%), usia 31-35 tahun (13,3%), usia 51-55 dan 61> tahun (10%), usia 36-40 dan 41-45 tahun (6,7%), dan yang berusia 23-30 tahun (3,3%). Kebanyakan responden sudah menikah (60%), diikuti oleh yang sudah bercerai (33,3%) dan yang belum menikah (6,7%). Di samping itu, terkait dengan level Pendidikan, kebanyakan masyarakat berpendidikan SMA/ MA (43,3%), SD/MI (9%), berpendidikan tingkat setingkat Strata Satu (S-1)/ D-IV (6,7%).

Tabel 3 Pendapatan Sebelum Menerima Modal Wakaf Produktif Dan Sesudah Menerima Modal Waka Produktif

Pendapatan	N	Mean	Std. Deviation	Min	Max
Pendapatan_ sebelum menerima_ Wakaf produktif	30	468333.33	89523.002	300000	700000
Pendapatan_ setelah menerima_ wakaf produktif	30	943333.33	220396.716	600000	1500000

Sumber: data primer, 2023

Tabel *deskriptive statistics* di atas menunjukkan nilai Mean, standar deviasi, minimum dan maximum dari masing-masing kelompok data (sebelum menerima modal wakaf produktif dan sesudah menerima modal wakaf produktif). Tampak bahwa Mean atau rata-rata pendapatan sesudah diberikan modal wakaf produktif Rp.943333.33 di

mana lebih besar dari pada pendapatan sebelum diberikan modal wakaf produktif yaitu Rp.468333.33. sedangkan nilai standar deviasi untuk pendapatan sebelum menerima wakaf produktif sebesar 89523.002 lebih besar dari rata-rata sebesar 468333.33 dengan nilai minimum 300000 dan maksimum 700000. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini bersifat heterogen. Sedangkan standar deviasi pendapatan sesudah menerima wakaf produktif sebesar 220396.716 lebih kecil dari rata-rata 943333.33 dengan nilai minimum 600000 dan maksimum 1500000. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat homogen.

Sebelum data pendapatan sebelum dan sesudah menerima wakaf produktif diolah lebih lanjut maka salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam pengujian *Wilcoxon Signed Rank* adalah data tidak terdistribusi normal. Untuk itu dilakukan pengujian normalitas Shapiro wilk sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Normalitas Shapiro Wilk

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pendapatan_ Sebelum_ Wakaf Produktif	.372	30	.000	.764	30	.000
Pendapatan_ Setelah_ Wakaf Produktif	.232	30	.000	.897	30	.007

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sign pendapatan sebelum menerima wakaf produktif sebesar $0,000 < 0,05$, demikian juga dengan nilai sign sesudah menerima wakaf produktif sebesar $0,007 < 0,05$. Hasil pengujian normalitas data dengan pendekatan *Shapiro wilk* menunjukkan data penelitian tidak terdistribusi normal. Oleh sebab itu, data penelitian ini tidak cocok diolah dengan pendekatan uji *independent sample t test*, uji *paired sample t tes* dan uji *Annova*. Maka data penelitian ini diolah dengan pendekatan uji *Wilcoxon* sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Wilcoxon Signed Ranks

Variabel		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pendapatan_ Setelah_ Wakaf Produktif - Pendapatan_ Sebelum_ Wakaf Produktif	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	30 ^b	15.50	465.00
	Ties	0 ^c		
	Total	30		

a. Pendapatan_ Setelah < Pendapatan_ Sebelum

b. Pendapatan_ Setelah > Pendapatan_ Sebelum

c. Pendapatan_ Setelah = Pendapatan_ Sebelum

Sumber: data primer, 2023

Nilai *Negative Rank* atau selisih antara pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif dan sesudah diberikan wakaf produktif adalah 0, baik dalam nilai *N Mean Rank*, dan *Sum Rank*. Nilai 0 menunjukkan bahwa pendapatan setelah diberikan wakaf produktif tidak mengalami penurunan ke pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif. Output lainnya diketahui bahwa *Positive Rank* atau selisih antara pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif dan setelah diberikan wakaf produktif dengan N sebanyak 30 data dan *Mean Rank* atau rata-rata peningkatan adalah 15,50. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan setelah menerima wakaf produktif mengalami peningkatan sebesar 15,50 jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima wakaf produktif. Sedangkan jumlah *Sum of Ranks* atau jumlah rangking sebesar 465,00. Sedangkan nilai *Ties* adalah bertujuan untuk melihat kesamaan pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif dan setelah diberikan wakaf produktif. Dapat dilihat bahwa nilai *Ties* dari hasil di atas adalah 0 yang artinya tidak ada pendapatan yang sama antara sebelum diberikan

wakaf produktif dengan pendapatan sesudah diberikan wakaf produktif.

Hasil pengujian *Wilcoxon signed ranks* di atas menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan dalam meningkatkan pendapatan para petani yang mendapat wakaf produktif dari pihak masjid Istiqamah Kemukiman Matang Panyang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian hepotesis penelitian sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji *Test Statistics Wilcoxon*

	Income_After_Waqf - Income_Before_Waqf
Z	-4.810 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Sumber: data primer, 2023

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Wilcoxon Signed Rank Test*, maka diketahui nilai Z sebesar -4,810 dengan P value (Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0,000 di mana kurang dari batas kritis penelitian 0,05 sehingga keputusan hipotesis penelitian ini adalah menerima H_a. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbedaan bermakna antara pendapatan sebelum diberikan wakaf produktif dan sesudah diberikan wakaf produktif.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini mendiskusikan tentang pengaruh wakaf produktif berbasis muzaraah terhadap kesejahteraan masyarakat diukur dengan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model wakaf produktif berbasis muzaraah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Di mana pendapatan penerima wakaf produktif mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima wakaf produktif. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian empiris lainnya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Respati (2018) bahwa berdasarkan hasil uji didapatkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah menerima penyaluran hasil wakaf produktif. Rahman (2020) yang menyatakan bahwa wakaf sawah berbasis *mukhabarah* berdampak terhadap kesejahteraan diukur dengan perspektif al-maqashid al-khams. Lebih Inajut dapat dijelaskan bahwa dari beberapa maqashid al-khams, wakaf berdampak terhadap al-maqashid al-khams dalam bentuk menjaga

agama (Hifdhu al-Din), menjaga akal (Hifdhu al-Aql), dan menjaga keturunan (Hifdhu al-Nasl).

Dalam penelitiannya Bahri (2016) menyatakan bahwa wakaf produktif dalam bentuk tanaman tumpang sari pisang oleh pemuda Muhammadiyah berdampak terhadap kesejahteraan warga di Longkeyang. Anas (2017) juga menyatakan bahwa wakaf produktif melalui program Matabaca dan juga Bunda Yatim berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Surabaya. Di mana terjadi peningkatan kemandirian dalam bidang ekonomi dan juga pengamalan ajaran agama. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hakim (2021) menyatakan bahwa inovasi kreatif dalam mengembangkan wakaf produktif baik dalam bentuk badan usaha maupun model kerjasama usaha yang dilakukan oleh PDM Lumajang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuka lapangan kerja dan investasi baru. Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan keuangan masyarakat, menambah fasilitas pelayanan sosial, dan memberikan kontribusi keuangan bagi keberlangsungan kegiatan keagamaan dan sosial.

5. KESIMPULAN

Kabupaten Bireuen memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun mayoritas aset wakaf didistribusikan untuk kepentingan konsumtif. Di sisi lainnya, angka kemiskinan juga masih tergolong tinggi. Maka potensi wakaf yang sangat besar tersebut dapat dimaksimalkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa aset wakaf masjid telah didistribusikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk perjanjian kerjasama *al-muzaraah*. Di mana pihak masjid menanggung sebagian besar biaya produksi dan pihak masyarakat hanya menggunakan keterampilannya dalam menggarap tanah wakaf. Perjanjian kerjasama seperti ini sangat membantu masyarakat miskin dalam mencapai *maqashid syariah* melalui peningkatan pendapatan dari usaha di sektor pertanian. Oleh sebab itu, model wakaf produktif berbasis muzaraah sangat layak ditawarkan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin berterima kasih kepada LPPM Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Masjid

Istiqamah Matang Panyang dan juga berterimakasih kepada tim Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari penelitian akademis dan implementasi dari Tri Dharma di Perguruan tinggi dan. Kami berharap tulisan Jurnal ini dapat secepatnya diterbitkan dan kami memohon kepada pihak manajemen untuk menerbitkan LOA sebagai bukti penerimaan tulisan kami. Semoga Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEL) menjadi jurnal terdepan dalam penerbitan hasil riset dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam pada masa yang akan datang.

7. REFERENSI

- Al-Azhari, M. A. (2001). *Tahzib al-Lugah*. Dar al-Masriyah.
- Al-Fairuzabadi, M. M. Y. (1933). *al-Qamus al-Muhit*. Dar al-Masriyah.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*. IIMaN Press.
- Al-Razi, M. bin A. B. (1999). *Mukhtar al-sihah*. Beirut: Dar al-Namudzajiyah.
- Anas, A., & Ryandono, M. N. H. (2017). Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(3), 253. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20173pp253-267>
- Ansari Yamamah, H., & Ulya, A. (2019). Pemberdayaan Wakaf Menurut Qanun No . 10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah). *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0351>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Az-Zubaidi, M. M. (1996). *Taj al-'Arus*. Dar Shadir.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Badawi, A. Z. (1982). Mu'jam Mushthalahatu al-'Ulum al-Ijtima'iyah Beirut. *Maktabah Lubnan: New Impression*.
- Bahri, A. (2016). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah Untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 1(2), 199–214. <https://doi.org/10.22515/islimus.v1i2.499>
- Dahwan. (2008). Questioning Professionalism Nadzir and Istibdal of Waqf Regulation. *Aplikasia*, IX, 71–85.
- Hakim, I., & Sarif, M. (2021). The Role of Productive Waqf in Community Economic Empowerment: A Case Study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East Java, Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 34(2), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-2.3>
- Hamed, M. M. (2020). The role of Islamic social finance in mitigating humanitarian crises. *European Journal of Islamic Finance*, 6(2), 214–219. <https://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/4937>
- Hidayat, A. (2017). Konsep Harta Perspektif Maqasid Al-Syariah Dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://www.jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/306/224>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220–237. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1151>
- Kahf, M. (2000). *al-waqf al-Islamy: tataw wuruhu, idaratuhu, tanmiyatuhu*. Dar al Fikr.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2020). *Arti Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Typoonline. <https://www.kbbi.web.id/sampel%0Ahttps://kbbi.web.id/tradisi%0Ahttps://typoonline.com/kbbi/membilang%0Ahttps://kbbi.web.id/sanksi%0Ahttps://kbbi.web.id/%0Ahttps://kbbi.web.id/%0Ahttps://typoonline.com/kbbi/hamba>
- Kasdi, A. (2015). Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *Quality*, 3(2), 433–452. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/view/1917>

- Kasdi, A. (2017a). *Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf* (Umma Farida (ed.)). Idea Press. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf>
- Kasdi, A. (2017b). *Fiqih wakaf*. Idea Press Yogyakarta.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Lisda Aisyah. (2018). Pengembangan Potensi Wakaf Di Masjid At Taqwa Binuang Kab Tapin. *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 55–62.
- Manzhur, A. al-F. J. al-D. I. (1997). *Lisan al-Arab*. Dar Ihya Turath Arabiy.
- Marasabessy, M., & Karman, A. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1586–1597. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1026>
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Ekatama Simbiosis Media.
- Mukhalad, W. (2020). Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 219–231. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.15>
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 177–183.
- Nafik, M., Ryandono, H., & Hazami, B. (2016). *Peran dan implementasi waqaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat*. 10(1), 239–264.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 205–219.
- Qardawi, Y. (1994). *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infiraf*. Kairo, *Dar Al-Tauzi' wa Al-Nasr Al-Islamiah*.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 34–48. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Respati, Y. (2018). Pengaruh Penyaluran Hasil Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Penerima Hasil Wakaf. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11 (2), 163–178.
- Sani, A. (2017). Implementasi Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(1), 29–37. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/8587%0Ahttp://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/8587/3578>
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*.
- siwak. (2018). *Sistem Informasi Wakaf*. Siwak. http://siwak.kemenag.go.id/grafik_jumlah_tanah_wakaf.php%0Ahttp://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
- Siwak. (2023). *Data Tanah Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Syâtibî, A. I. (1970). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. *Bairut: Dâr Al-Fikr, t. Th, 1*, 290.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. Bin, & Kabiru, S. H. (2022). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 255–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>
- Wikipedia. (2021). *Deuteromycota - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Deuteromycota>
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.
- Zuhaily, A.-D. W. (1989). *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*. Cet. Ke-3, Damaskus: Darul Fikri.